



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRAYA

Model : 51 / Pid / PN

Jln. Diponegoro No. 2 Praya-Lombok Tengah.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor 14/Pid.C/2020/PN.Pya.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I;
2. Tempat Lahir : Gunung Petung;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan :

- ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.-----Hakim;
- SUPRAYOGI, S.H-----Panitera Pengganti;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan dakwaan tertanggal 29 Januari 2020 No.Pol.: BP/7/III/2020/Polsek sebagai berikut :

Peristiwa tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 10.00 Wita di rumah terlapor di Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, korban dalam peristiwa tersebut adalah MAHJUARTI alamat Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, adapun pelaku melakukan penganiayaan tersebut dengan cara pelaku mendorong korban sehingga korban terbentur di pintu rumah korban sehingga

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami sakit di tangan kiri di jari manis ada luka lecet pada ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga senti meter kali satu sentimeter dan luka lebam pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter yang disebabkan oleh benda tumpul dan padat, dimana korban datang ke rumah terlapor dengan keperluan untuk menagih hutang dari terlapor namun berusaha menghindar dan sempat bersembunyi dari korban dan pada saat terlapor di ketemukan oleh korban, korban terus mendesak terlapor untuk memberikan uang yang akan digunakan untuk menebus uang gadai perhiasan emas yang telah digadaikannya sehingga terjadi cek-cok atau keributan selanjutnya korban didorong oleh tersangka agar keluar dari rumahnya terlapor dan korban terjatuh dan terbentur di pintu rumah terlapor, sehingga telah kuat dan cukup bukti telah terjadi tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 KUHP;

Atas Catatan dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penyidik adalah sebagai berikut :

1. MAHJUARTI;
2. ABDUL HAKIM;

Bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara berserta bukti-bukti yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar Keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I yang beralamat di Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah telah terjadi penganiayaan ringan pada korban MAHJUARTI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong korban sehingga korban terbentur di pintu rumah, sehingga korban mengalami sakit di tangan kiri di jari manis ada luka lecet pada ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga senti meter kali satu sentimeter dan luka lebam pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter yang disebabkan oleh benda tumpul dan padat, dimana korban datang ke rumah Terdakwa dengan keperluan untuk menagih hutang dari Terdakwa namun Terdakwa berusaha menghindari dan sempat bersembunyi dari korban dan pada saat Terdakwa di ketemuan oleh korban, korban terus mendesak Terdakwa untuk memberikan uang yang akan digunakan untuk menebus uang gadai perhiasan emas yang telah digadaikannya sehingga terjadi cek-cok atau keributan selanjutnya korban didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum, Nomor 445.5/02/PUSK/2020 yaitu tampak luka lecet pada ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga sentimeter kali satu sentimeter dan luka lebam pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter;
- Bahwa benar luka korban sekarang sudah sembuh dan dapat melakukan aktifitas seperti biasa;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 KUHP, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya



1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa benar Terdakwa MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam catatan kepolisian dan Terdakwa mengaku bahwa mereka dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu tindakan dalam bentuk memukul menendang, melempar dan sebagainya yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MAHJUARTI pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar Pukul 10.00 Wita di rumah Terdakwa MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I yang beralamat di Dusun Gunung Petung, Desa Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah yaitu dengan cara mendorong korban MAHJUARTI sehingga korban terbentur di pintu rumah, akibat kejadian tersebut korban MAHJUARTI mengalami sakit di tangan kiri di jari manis ada luka lecet pada ujung jari manis tangan kiri dengan ukuran nol koma tiga senti meter kali satu sentimeter dan luka lebam pada punggung tangan kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter yang disebabkan oleh benda tumpul dan padat sesuai Visum Et Repertum, Nomor 445.5/02/PUSK/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana saat itu korban datang ke rumah Terdakwa ngomel-ngomel masalah hutang piutang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban ke rumah orangtuanya namun

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengikuti Terdakwa ke rumah orangtuanya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumahnya dan korban mengikuti Terdakwa di rumahnya, sehingga Terdakwa mendorong korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan terbentuk benda padat;

Menimbang, bahwa luka korban sekarang sudah sembuh dan korban dapat melaksanakan aktifitasnya seperti biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat Unsur penganiayaan ringan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur dari pasal 352 KUHP yang didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP dan Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dipersidangan Terdakwa sopan dan memiliki tanggungan keluarga tersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 a KUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 352 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIFA'I Alias PA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat perintah lain dari Hakim yang menyatakan kesalahan Terdakwa oleh karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri oleh NURIADI Penyidik pada Polsek Batukliang selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 14/Pid.C/2020/PN Pya